RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 59/PUU-XVI/2018
"Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Dana Pensiun"

I. PEMOHON

Muhammad Helmi Kamal Lubis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kuasa Hukum:

Ahmad Bay Lubis, SH., M.H., Akmal Hidayat, S.H, M.H., dan Dedy Setyawan, SH., dan/atau Pengacara pada Law Office Lubis-Agamas & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Jambrut Nomor 14-16, Kelurahan Kenari, Kecamatan. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut UU 11/1992).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan telah membentuk Mahkamah Konstitusi sebagaimana dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

   "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan*

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

3. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

5. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut UU 11/1992), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara*

kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
   d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
   e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2015 telah ditunjuk sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina;
5. Pemohon saat ini berstatus tahanan tindak pidana korupsi yang merujuk pada hasil audit investigatif BPK RI tahun buku 2013 s/d 2015 terhadap DP Pertamina yang menyimpulkan adanya "penyimpangan" terkait dengan penempatan investasi dana Dapen Pertamina pada saham SUGI di bursa saham;
6. Kerugian konstitusional Pemohon dikarenakan ketidakjelasan lembaga mana yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan dana pensiun antara BPK dan akuntan publik;
7. BPK RI melakukan audit investigatif terhadap Dana Pensiun Pertamina, khususnya melakukan pemeriksaan pembukuan Dana Pensiun Pertamina tahun buku 2013 s/d 2015 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang berbeda dengan hasil pemeriksaan akuntan publik;
8. Bahwa apabila melihat ketentuan Pasal UU *a quo*, dapat diketahui bila seharusnya Laporan Keuangan Dana Pensiun setiap tahunnya diperiksa oleh akuntan publik, demikian pula halnya jika diperlukan pemeriksaan

langsung terhadap Dana Pensiun, maka Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris;

9. Bahwa perusahaan Dana Pensiun adalah “objek pemeriksaan” akuntan publik. Hal ini secara spesifik ditentukan dalam UU Dana Pensiun. Sehingga, secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa Dana Pensiun “BUKAN” objek pemeriksaan BPK RI, atau dengan kata lain, BPK RI tidak berwenang secara konstitusional memeriksa laporan keuangan Dana Pensiun.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 11/1992 yaitu:**

1. **Pasal 14:**

   Laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas.

2. **Pasal 52 ayat (1) huruf a:**

   Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari:

   a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;.

3. **Pasal 52 ayat (4):**

   Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 1 ayat (3):**

   “Negara Indonesia adalah negara hukum“.

2. **Pasal 28D ayat (1):**

   “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. BPK Tidak Berwenang

1. Bahwa Pemohon mendalilkan selama menjalani tugasnya sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina merasa tidak pernah menyimpang dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil audit Akuntan Publik dengan hasil pemeriksaan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Bahwa pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik di atas, dilakukan dalam rangka perintah Undang-Undang;
3. Bahwa kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan “audit investigatif” terhadap Dapen Pertamina terkait dengan pengelolaan Dapen Pertamina Tahun Buku 2013 s/d 2015 (tahun yang sama dengan pemeriksaan Akuntan Publik);
4. Bahwa ternyata hasil audit investigatif BPK RI dengan hasil pemeriksaan Akuntan Publik “berbeda”.
5. Bahwa hasil audit Akuntan Publik pada tahun buku 2014 dan 2015 dengan kesimpulan “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Sedangkan audit investigatif BPK RI menyimpulkan adanya “penyimpangan” terkait dengan penempatan investasi dana Dapen Pertamina pada saham SUGI di bursa saham;
6. Bahwa sejak adanya hasil audit investigatif BPK RI tersebut, maka sejak saat itu Penyidik Kejaksaan Agung RI melakukan “penahanan” terhadap Pemohon dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan hingga saat ini Pemohon masih menjalani penahanan. Sehingga penahanan penyidik itu dilakukan antara lain karena adanya hasil audit investigatif BPK terhadap DP Pertamina;

B. Keuangan DP Pertamina Bukan Keuangan Negara

7. Bahwa dari dokumen pemeriksaan dapat diketahui bila pemeriksaan BPK RI tersebut dilangsungkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

8. BPK berkesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada DP Pertamina dalam rangka untuk memperoleh saham SUGI yang saat ini tidak memiliki nilai ekonomis bagi DP Pertamina. Sehubungan dengan hal ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Opini BPK ini salah, karena tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan DP Pertamina, terbukti dari hasil audit akuntan publik pada periode tahun 2013-2015;
   b. Keuangan DP Pertamina bukan keuangan Negara;
   c. DP Pertamina bukan BUMN. Karena itu, DP Pertamina tidak tunduk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sedangkan DP Pertamina tunduk pada UU 11/1992 tentang Dana Pensiun;
   d. Pembelian saham SUGI dilakukan melalui “bursa saham” yang dijual bebas di pasar saham;
   e. Pada saat audit investigatif BPK dilakukan, saham SUGI sedangkan di *suspend*, namun pada saat ini sudah aktif kembali dan bernilai ekonomis, bahkan sangat mungkin akan mengalami “kenaikan harga”.
9. Bahwa Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina, tidak mengelola keuangan Negara, dengan alasan sebagai berikut :
   a. DP Pertamina adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan dan/atau pensiunan Pertamina;
   b. DP Pertamina tidak menerima secara langsung atau tak langsung dari keuangan Negara;
   c. DP Pertamina adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh

karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja (vide Psl. 1 UU 11/1992);

d. Kekayaan Dana Pensiun (termasuk DP Pertamina) dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja, b. iuran peserta, c. hasil investasi, d. pengalihan dari Dana Pensiun lain (vide Psl. 29 UU 11/1992);

e. Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh Menteri. Pembinaan dan pengawasan ini meliputi pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional (vide Psl. 49 UU 11/1992);

f. Dari ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum spesifik sehingga ketentuan hukum tentang Dana Pensiun ini bersifat *lex specialist*;

10. Bahwa DP Pertamina bukan anak perusahaan Pertamina dan bukan pula Badan Hukum Perseroan Terbatas, karena DP Pertamina tidak berorientasi mengejar keuntungan, sehingga tidak ada laporan “laba dan rugi”. Presiden Direktur DP Pertamina (Pemohon) bukan Pejabat Negara dan bukan pula Pejabat Pengelola Keuangan Negara;

11. Berdasarkan dari fakta dan uraian tersebut di atas, maka sudah terang benderang bahwa DP Pertamina bukanlah badan hukum milik Negara (BUMN) dan tidak mengelola keuangan Negara. Dengan demikian, BPK tidak berwenang mengaudit keuangan DP Pertamina, melainkan oleh akuntan publik.

C. Tafsir Norma UU DAPEN Menurut Pemohon

12. Bahwa Pasal 14 UU 11/1992 sangat jelas dan tegas menyatakan, “*Laporan Keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas*”. Norma di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

    a. DAPEN wajib membuat Laporan Keuangan setiap tahun.

    b. Laporan keuangan tersebut harus di audit akuntan publik.

c. Pihak yang berwenang menunjuk akuntan publik tersebut adalah Dewan Pengawas DAPEN.

13. Bahwa adapun ketentuan lainnya dari UU 11/1992, antara lain sebagai berikut:
    - Pasal 52 ayat (1) Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari:
      a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
      b. Laporan….dst
    - Pasal 52 ayat (4) Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris;
14. Bahwa dari norma hukum tersebut di atas dan norma hukum lainnya dalam UU 11/1992, tak ada satu pun norma yang menentukan keterlibatan dan/atau kewenangan BPK ikut campur dalam pemeriksaan keuangan DAPEN, tentu saja hal ini sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang Dana Pensiun itu sendiri.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) sepanjang menyangkut kewenangan pemeriksaan keuangan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) sepanjang

menyangkut kewenangan pemeriksaan keuangan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Akuntan Publik telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada itu;

4. Menyatakan BPK tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan (audit) keuangan Dana Pensiun;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).